



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 19 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kontruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*

Anang Indrianto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia

Email: anangptb@gmail.com

Anang Indriyanto: anangptb@gmail.com

Abstract: *The author identifies economic factors influencing the development of asset seizure legislation and conducts a literature review on related economic theories and the concept of asset seizure. The study also includes case analyses from various countries to investigate the application of economic theory in the context of asset forfeiture law, viewed from the perspective of economic analysis of law. This research aims to examine the need for regulating the concept of asset seizure without punishment in legislation. Legal analysis incorporating economic concepts is known as economic analysis of law. The study will investigate the economic impact of asset confiscation without conviction, as well as its effect on the effectiveness and efficiency of regulations. While asset seizure has been previously studied from criminal law and human rights perspectives, it has not been extensively examined from the viewpoint of economic analysis of law. Therefore, this research is expected to contribute to the development of economic analysis of law theory and provide a new perspective on asset seizure regulation.*

Keyword: *Asset Seizure Law, Economic Theory, Legal Analysis*

Abstrak: Penulis mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perkembangan peraturan perundang-undangan penyitaan aset dan melakukan tinjauan literatur terhadap teori-teori ekonomi terkait dan konsep penyitaan aset. Kajian ini juga mencakup analisis kasus dari berbagai negara untuk menyelidiki penerapan teori ekonomi dalam konteks hukum perampasan aset, dilihat dari perspektif analisis hukum ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlunya pengaturan konsep perampasan aset tanpa pidana dalam peraturan perundang-undangan. Analisis hukum yang menggabungkan konsep-konsep ekonomi dikenal sebagai analisis hukum ekonomi. Kajian ini akan menyelidiki dampak ekonomi dari penyitaan aset tanpa adanya hukuman, serta dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi peraturan. Meskipun penyitaan aset telah dipelajari sebelumnya dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, namun penyitaan tersebut belum diteliti secara mendalam dari sudut pandang hukum pidana. analisis ekonomi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum analisis ekonomi dan memberikan perspektif baru mengenai pengaturan perampasan aset.

Kata Kunci: Analisa Hukum, Hukum Perampasan Aset, Teori Ekonomi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merujuk pada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau suatu korporasi untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain, yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Banyak negara memandang korupsi sebagai kejahatan serius yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana "luar biasa" karena dampaknya yang sangat merugikan.

Fakta di lapangan menunjukkan kinerja Aparat Penegak Hukum sejak tahun 2019-2022, pihak Kepolisian menangani 100 kasus dan kerugian negara 1,356 Terliun Rupiah, pihak Kejaksaan menangani 109 kasus dan kerugian negara sebesar 47,8 Terliun Rupiah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 62 kasus dan kerugian negara sebesar 6,2 Terliun Rupiah.¹ Tahun 2020 Kepolisian menangani 170 kasus dan kerugian negara 219 Miliar Rupiah, pihak Kejaksaan tahun 2020 menangani 259 kasus, kerugian 17,5 Terliun Rupiah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus 15 kasus dan kerugian negara 805 Miliar Rupiah.² Tahun 2021 Kepolisian menangani 130 kasus dan kerugian negara 2,310 Terliun Rupiah, pihak Kejaksaan menangani 371 kasus dan kerugian negara 26,351 Terliun Rupiah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus 32 kasus dan kerugian negara 596 Miliar Rupiah.³ Tahun 2022 Kepolisian menangani 138 kasus, dan kerugian negara 1,327 Terliun Rupiah, Kejaksaan menangani 405 kasus dan kerugian negara 39,207 Terliun Rupiah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 36 kasus dan kerugian negara 2,2 Terliun Rupiah.⁴ KPK melaporkan *asset recovery* kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp313,7 Miliar. Membandingkan semester I tahun 2022 dengan waktu yang sama tahun sebelumnya, terjadi kenaikan 83,2% dalam pencapaian pemulihan aset. Jumlah *asset recovery* KPK pada semester I tahun 2021 sebesar Rp 171,23 miliar.⁵ Seluruh *asset recovery* yang mencapai Rp 248,01 miliar yang merupakan hasil uang pengganti yang diputus pengadilan dan uang yang disita dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU). Kemudian, Rp 24,2 miliar berasal dari penilaian status penggunaan dan hibah, dan Rp 41,5 miliar berasal dari pendapatan denda dan penjualan dari korupsi dan lelang TPPU.

Economic Analysis of law dikenal sebagai Analisis ke-ekonomian terhadap Hukum. Masalah hukum ditetapkan sebagai elemen yang terdiri dari, dibangun di atas, atau terkait dengan fundamental ekonomi, pembenaran, dan faktor. Tujuannya adalah untuk membingkai sifat masalah hukum dengan cara yang memungkinkan pemeriksaan hukum yang lebih rinci (bukan analisis ekonomi).⁶ Permasalahan hukum tentang kebijakan yang memengaruhi keberadaannya atau tidak sebagai Kriminalisasi memerlukan strategi ekonomi, atau apa yang dikenal sebagai Analisis ke-ekonomian terhadap Hukum.

Hal tersebut juga berlaku terhadap upaya perampasan aset.⁷ Upaya perampasan aset selama ini hanya dititikberatkan pengembalian aset pada tuntutan dan berujung pada penjatuhan pidana denda dan uang pengganti yang tinggi, namun dalam pelaksanaannya seringkali para pelaku pidana korupsi tidak memenuhi pidana tersebut melainkan memilih

¹ Sumber Laporan Tren Tindak Pidana Korupsi, ICW, Tahun 2019

² Sumber Laporan Tren Tindak Pidana Korupsi, ICW, Tahun 2020

³ Sumber Laporan Tren Tindak Pidana Korupsi, ICW, Tahun 2021

⁴ Sumber Laporan Tren Tindak Pidana Korupsi, ICW, Tahun 2022

⁵ <https://www.kpk.go.id/berita/berita-kpk/3094-bahas-kinerja-pemberantasan-korupsi-kpk-gelar-rdp-bersama-komisi-iii-dpr>

⁶ Alan Doig And Stephen Riley, *Corruption And Anti-Corruption Strategies: Issues And Case Studies From Developing Countries, Integrity Improvement Initiatives In Developing Countries*, Hlm. 49

⁷ Geoffrey M. Hodgson And Shuxia Jiang, *The Economics Of Corruption And The Corruption Of Economics: An Institutionalist Perspective, The Authors Are From The Business School, University Of Hertfordshire, Uk And The College Of Economics, Xiamen University, China.*

pidana kurungan sebagai pidana pengganti, akibatnya pengembalian aset sebagai prinsip dasar tujuan konvensi menjadi tidak terpenuhi

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Doctrinal yang diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini lahir sebagai premis bahwa hukum adalah norma bentukan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir non-yuridis. Secara sederhana, peneliti akan menghubungkan antara norma satu dengan norma yang lain, atau menghubungkannya dengan peristiwa hukum tertentu serta data primer akan menjadi data tambahan tambahan yang akan di gunakan sebagai bahan analisa peneliti. sebagai Pendekatan Doctrinal yang berkarakter normatif sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum berbasis hukum tertulis dan praktik hukum.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Economic analysis of law* dalam Perampasan Aset

Richard Posner mengembangkan teori hukum yang mengaplikasikan konsep ekonomi untuk mengevaluasi sistem hukum dan institusi.⁹ Pendekatan Posner menekankan efisiensi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama sistem hukum. Teori ini menganalisis bagaimana hukum dan keputusan pengadilan berdampak pada perilaku, insentif, dan hasil melalui perspektif ekonomi. Menurut Posner, hukum seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, meminimalkan biaya transaksi, dan mencapai hasil sosial terbaik. Ia meyakini bahwa insentif mempengaruhi tindakan individu dan perusahaan, sehingga hukum perlu diselaraskan untuk menciptakan insentif yang sejalan dengan tujuan sosial yang diinginkan. Perspektif ini umumnya memerlukan analisis mendalam tentang keuntungan dan kerugian suatu undang-undang, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap norma sosial dan distribusi sumber daya.

Perampasan aset adalah proses hukum yang melibatkan penyitaan properti atau aset oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum. Penerapan analisis hukum ekonomi dalam perampasan aset telah berdampak signifikan terhadap konsep penyitaan aset. Analisis ekonomi hukum adalah teori hukum yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk menganalisis dan mengevaluasi aturan dan institusi hukum. Konsep analisis ekonomi hukum dalam penyitaan aset adalah aspek penting dari praktik hukum.¹⁰ Pendekatan ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk menganalisis masalah hukum dan memberikan solusi yang memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini salah satu konsep yang di tekankan pada teori *Economic analysis of law* (EAL) yang dikemukakan Posner menggunakan pendekatan ekonomi yang menekankan betapa pentingnya memperhitungkan bagaimana keputusan hukum dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan menilai dampak finansial dari hukum, legislator dan hakim dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih efektif dan efisien. Singkatnya, teori *Economic analysis of law* (EAL) Posner memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kekuatan ekonomi dan peraturan hukum berinteraksi untuk mempengaruhi

⁸ M. Muhdar, 2019, *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikasi Dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, Hlm. 11

⁹ Richard Posner, *Economics Analysis Of Law*, Edisi Kelima, Aspen Law & Business, New York, 1998, Hlm. 1997

¹⁰ Gary Minda, *The Lawyer - Economist At Chicago: Richard A. Posner And The Economic Analysis Of Law*, Ohio State La W Journa Ll, Hal. 441.

perilaku dan hasil. Teori ini menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, efisiensi, dan insentif untuk menciptakan dan menilai sistem hukum.

Penyitaan aset adalah untuk merampas penjahat dari hasil dari kegiatan ilegal mereka, dan proses ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap implikasi ekonomi. Analisis ekonomi membantu menentukan tingkat penyitaan optimal yang menyeimbangkan biaya dan manfaat bagi masyarakat.¹¹ Ini juga mempertimbangkan dampak pada pihak ketiga yang tidak bersalah yang mungkin memiliki kepentingan dalam aset yang disita. Selain itu, analisis ekonomi dapat membantu pembuat kebijakan merancang kebijakan yang efektif yang mencegah perilaku kriminal dengan meningkatkan kemungkinan dan beratnya hukuman. Dengan membebaskan biaya tinggi pada penjahat melalui penyitaan aset, pelanggar potensial akan berkecil hati untuk terlibat dalam kegiatan ilegal.

Prinsip efisiensi dalam ilmu ekonomi berlaku dimana manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada usaha/biaya yang dikeluarkan (*cost-benefit analysis*). Seperti yang telah disebutkan di atas, *Economic analysis of law* (EAL) didasarkan pada tiga konsep dasar, yaitu nilai, utilitas, dan efisiensi, yang didasarkan pada rasionalitas manusia.

Fokus pembahasan pada tulisan terdapat beberapa pembahasan mengenai konsep *Economic analysis of law* (EAL) dalam perampasan aset, dampak yang ditimbulkan serta bagaimana efektifitas kebijakan perampasan aset dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang dapat di terapkan dalam hal tersebut. Dimana perampasan aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Perampasan aset adalah proses hukum yang memungkinkan lembaga penegak hukum untuk menyita aset yang diyakini terkait dengan kegiatan kriminal. Proses ini telah digunakan dalam perang melawan tindak pidana korupsi, di mana individu yang telah memperoleh kekayaan melalui cara ilegal menjadi sasaran. Perampasan aset tindak pidana korupsi adalah alat yang efektif dalam memerangi korupsi karena tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berfungsi sebagai pencegah bagi orang lain.

Perampasan aset tanpa disertai pemidanaan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar pengembalian aset negara yang hilang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *Economic analysis of law* (EAL). Hal ini sejalan dengan pandangan Michael Levi Teori pengembalian aset yang menjelaskan system hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada intitusi Negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip *Economic analysis of law* (EAL), maka perampasan aset tanpa pemidanaan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kerugian negara sesegera mungkin. Oleh karena itu, diharapkan mereka yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan finansial akan mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari tidak melakukan tindak pidana.

Dalam hal perampasan aset *Economic analysis of law* (EAL) dirumuskan ke dalam empat konsep:

1. **Konsep Rasionalitas**, yang mengkaitkan dengan pelaku tindak pidana. Jika di hubungkan dengan hukum pidana dapat diasumsikan bahwa pelaku adalah individu yang masuk akal. Pelaku adalah individu yang logis dan mementingkan diri sendiri yang akan menyeimbangkan keuntungan dari melakukan kejahatan dengan biaya yang harus

¹¹ Agus Pranoto, Abadi B Darmo, Iman Hidayat, *Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1, Hal. 104

dikeluarkan, serta keuntungan apa yang akan direalisasikan. Suatu tindak pidana akan dilakukan jika keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Pelaku akan melakukan tindak pidana jika keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya.

Sebaliknya, pelaku akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana jika keuntungannya lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan. Dalam konteks *Asset Forfeiture* (NCB) menjadi sangat penting untuk mengurangi keinginan pelaku untuk melakukan tindak pidana (pencegahan). Pelaku bermotif ekonomi (seperti koruptor) pada dasarnya lebih takut pada kemiskinan daripada hukuman mati atau bahkan hukuman mati.

Namun perlu di *perhatikan balanced probability principle* sebagaimana Oliver Stolpe atau pembuktian keseimbangan kemungkinan ini, memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of noncense*) sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya.

Menurut Russell B. Korobkin, ada empat jenis rasionalitas yang terkait dengan keberadaan tindak pidana:¹²

- a. Manusia adalah pemaksimal rasional dari tujuannya;
- b. Rasional dengan jumlah manfaat yang akan dicapai (utilitas yang diharapkan);
- c. Rasional dalam mewujudkan manfaat berdasarkan kepentingan diri sendiri dan sarana yang digunakan akan disesuaikan dengan tujuan kepentingan masing-masing (*self-interest*); dan
- d. Rasional dalam memaksimalkan kekayaan (*wealth maximization*).

Sehubungan dengan itu, penyitaan properti tanpa dampak dapat dilihat wajar dalam memaksimalkan kekayaan (*the maximization of wealth*). Dengan itu, ada dua pendekatan untuk melihat penyitaan aset dari sudut pandang analisis hukum ekonomi. *Pertama*, perspektif rasional terhadap pelaku tindak pidana.¹³ *Kedua*, akan membandingkan imbalan tindak pidana dengan biaya yang terkait dalam melakukannya. Pelaku melakukan tindak pidana ketika keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya.

2. **Konsep efisiensi**, dalam konteks hukum pidana asalkan ancaman pidana lebih besar daripada kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku, maka tidak diragukan lagi bahwa pelaku akan menghindari pengeluaran biaya dan akan menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana. Analisis biaya-manfaat sangat penting dalam situasi ini dalam hal langkah-langkah untuk memerangi kejahatan. Dalam situasi ini, menimbang keuntungan dan kerugian dari berbagai pendekatan untuk memerangi kejahatan sangat penting. Masalah pencegahan kejahatan sangat terkait dengan distribusi dana yang tersedia, jumlah sumber daya yang harus dikhususkan untuk memerangi kejahatan, dan jumlah keuntungan yang dapat diperoleh atau kerugian negara yang dapat dipulihkan.

Dalam hal ini Konsep efisiensi dapat digambarkan dalam pertimbangan seperti:

- a. Apakah tindakan ini efektif dalam memulihkan kerugian keuangan negara?
- b. Apakah ada pengaruhnya terhadap kejahatan penyembunyian aset?

Oleh karena itu, penerapan perampasan aset *Asset Forfeiture* (NCB) merupakan kemajuan yang signifikan dalam pencegahan. Penerapan perampasan aset *Asset Forfeiture* (NCB) akan dapat mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh sistem penegakan hukum untuk menggunakan sumber daya yang tidak perlu (biaya tinggi), karena proses hukum yang panjang tidak diprioritaskan, meskipun kerugian negara cukup besar. Metode

¹² Peter Csrene, *Behavioural Law And Economics As Litmus Test*, *Oeconomia*, Open Edition Journals, <https://journals.openedition.org/oeconomia/2630>

¹³ Bowles, Roger, Michael Faure, Dan Nuno Garoupa, (September 2008) “*The Scope Of Criminal Law And Criminal Sanctions, An Economic View And Policy Implication*”, *Journal Of Law And Society*, Vol. 35, No. 3, Hlm. 416.

yang memakan waktu cukup lama, namun kerugian negara yang dapat dipulihkan cukup besar sebagai perbandingan.

3. **Konsep Nilai (Value)**, *Economic analysis of law* (EAL) menganggap nilai (*value*) sebagai komponen penting dalam merumuskan kebijakan hukum terkait perampasan aset. Konsep nilai (*value*) dalam *Economic analysis of law* (EAL) mengacu pada *cost* atau *benefit* yang diantisipasi dari suatu tuntutan hukum atau kebijakan. Nilai ini dapat berupa moral, sosial, atau ekonomi. Konsep nilai (*value*) dalam konteks perampasan aset mungkin berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau pelanggaran hukum. Metode *Economic analysis of law* (EAL) membuat asumsi bahwa orang adalah agen logis yang mempertimbangkan nilai ekonomi saat mengambil keputusan. Oleh karena itu, Konsep nilai (*value*) merupakan komponen penting dalam analisis hukum.
4. **Konsep Utilitas (Utility)**, sebagaimana di jelaskan sebelumnya bahwa konsep ini mengacu pada Kepuasan atau keuntungan yang diperoleh dari kasus atau kebijakan pengadilan disebut sebagai utilitas. Dalam hal ini penulis mencoba menggambarkan pertimbangan utilitas dalam perampasan aset mencakup sejumlah faktor:
 - a. Manfaat, dengan cara apa negara atau masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari perampasan aset?. Apakah akan mengurangi kerugian keuangan negara atau menghentikan lebih banyak kejahatan?
 - b. Biaya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perampasan aset? Biaya ini mencakup biaya administrasi, waktu, dan sumber daya manusia.
 - c. Efek pada Masyarakat, Apa dampak perampasan aset terhadap pihak-pihak terkait? Apakah akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan atau ketidakstabilan sosial?. Ketika memutuskan apakah akan menyerahkan aset, seluruh utilitas harus diperhitungkan.

Konsep utilitas mengutamakan efektivitas dan efisiensi juga terkait dengan kegunaan. Efektivitas mengukur seberapa baik tujuan hukum terpenuhi, sedangkan efisiensi berkonsentrasi pada penggunaan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

Perampasan aset ini merupakan salah satu jenis sanksi finansial (sanksi keuangan). Karena kesederhanaannya yang relatif, *Economic analysis of law* (EAL) harus sangat mencerminkan prinsip efisiensi dalam penerapan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan. Hal ini dikarenakan konsep ini lebih sederhana dibandingkan dengan kebijakan penegakan hukum. Strategi penegakan hukum, sebagai akibat dari kesederhanaannya namun demikian, menentukan apakah hukuman tersebut efektif atau tidak merupakan prasyarat untuk memastikan apakah hukuman tersebut dapat mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan atau tindak pidana. Untuk memastikan bahwa pelaku tidak lagi melakukan kejahatan, pertama-tama perlu dipastikan bahwa aset pelaku tindak pidana dapat dengan mudah ditemukan.

Berdasarkan hal tersebut, analisis ekonomi memainkan peran penting dalam penyitaan aset dengan memastikan bahwa keputusan hukum dibuat dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ini membantu pembuat kebijakan yang efektif yang menyeimbangkan kepentingan yang bersaing sambil memaksimalkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pengacara dan pembuat kebijakan untuk memasukkan konsep ini ke dalam proses pengambilan keputusan mereka ketika berhadapan dengan kasus penyitaan aset.

Dalam penerapan konsep *Economic analysis of law* dalam Perampasan Aset pada dasarnya harus memperhatikan prinsip-prinsip di bawah ini:

- 1 Mengukur kerugian, dimana analisis ekonomi hukum dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan kriminal

- yang korup. Pemerintah dapat mengetahui berapa banyak properti yang harus disita untuk menebus kerugian dengan menghitung ukuran kerugian.¹⁴
- 2 Menentukan insentif pencegahan, analisis ekonomi hukum dapat digunakan untuk menilai efektivitas insentif pencegahan dalam kasus-kasus yang melibatkan penyitaan aset untuk tuduhan korupsi. Pemerintah dapat menentukan, misalnya, apakah sistem penyitaan aset menawarkan insentif yang cukup bagi individu yang korup untuk menahan diri dari perilaku ilegal dengan menimbang biaya dan manfaat dari prosedur tersebut.¹⁵
 - 3 Evaluasi efektivitas prosedur penyitaan aset dalam analisis ekonomi hukum dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif prosedur untuk menyita aset yang terkait dengan kegiatan kriminal korupsi. Pemerintah dapat, misalnya, menentukan melalui analisis biaya-manfaat jika biaya yang terkait dengan prosedur penyitaan aset masuk akal mengingat keuntungan ekonomi yang terkait dengan pemulihan aset tersebut.¹⁶
 - 4 Dampak ekonomi, dalam analisa ekonomi mampu memnjabarkan bagaimana penyitaan aset akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, analisis ekonomi hukum dapat berguna. Pemerintah dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengelolaan penyitaan aset tersebut, misalnya, dengan mempertimbangkan dampak keuangan, bisnis, dan investasi dari penyitaan aset.¹⁷

Sehingga konsep ekonomi yang ditawarkan guna memecahkan permasalahan hukum dapat di analisa dengan baik. Pemerintah dapat membuat penilaian yang lebih terinformasi dan berbasis data untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pencegahan dan pemulihan aset dalam rangka pemberantasan korupsi dengan menerapkan pendekatan analisis ekonomi hukum terhadap penyitaan aset untuk tindak pidana korupsi.

Dampak *Economic analysis of law* dalam Perampasan Aset

Penggunaan analisis ekonomi dalam penyitaan aset telah menyebabkan penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif terhadap kegiatan kriminal seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, dan pendanaan terorisme. Dengan menyita aset yang digunakan dalam kegiatan ilegal ini, lembaga penegak hukum dapat mengganggu jaringan kriminal dan mencegah orang lain terlibat dalam kegiatan serupa. Namun, ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan undang-undang penyitaan aset oleh lembaga penegak hukum. Para kritikus berpendapat bahwa undang-undang ini dapat digunakan untuk menyita aset dari orang yang tidak bersalah tanpa proses hukum atau bukti kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak adil dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pengaruh *Economic analysis of law* terhadap penyitaan aset dapat dinilai dalam hal efektivitas dan efisiensi sistem peradilan. *Economic analysis of law* berdampak pada pergeseran paradigma dalam perumusan kebijakan hukum, termasuk regulasi perampasan aset tanpa dampak. Penyitaan aset tanpa menemukan kesalahan akan diperiksa dari sudut ekonomi, serta berkaitan dengan bagaimana hal itu mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem hukum. *Economic analysis of law* memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi dan bertindak sebagai pencegahan. *Economic analysis of law* juga dapat membantu dalam memberikan informasi tentang tujuan hukum dan modifikasi yang lebih baik terhadap prosedur penyitaan aset. Oleh karena itu, penggunaan *Economic analysis of law* dalam perjanjian penyitaan aset dapat membantu meningkatkan teori *Economic analysis of law* dan menawarkan perspektif baru tentang pengendalian aset.

¹⁴ Cooter, Robert, Dan Ullen, Thomas., *Law And Economics*, Cetakan Ketiga, Eddison Wesley Longman, Inc., Amerika Serikat, 2000.

¹⁵ Thomas J. Miles, "Empirical Economics And Study Of Punishment And Crime", University Of Chicago Legal Forum, Vol. 237, 2005, HLM. 631.

¹⁶ *Opcit*, Cooter, Robert, Dan Ullen, Thomas

¹⁷ *Ibid*.

Kesimpulannya, sementara analisis ekonomi telah meningkatkan efektivitas penyitaan aset sebagai alat untuk memerangi kejahatan, penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini diterapkan secara adil dan adil. Pemerintah harus mencapai keseimbangan antara melindungi hak-hak individu dan menegakkan hukum terhadap kegiatan kriminal melalui penyitaan aset.

Kontruksi Hukum Perampasan Aset dalam perspektif *Economic analysis of law*

Posner berpendapat bahwa menerapkan konsep ekonomi untuk masalah hukum membuat instrumen ekonomi yang ampuh untuk menganalisa berbagai masalah hukum. Ekonomi adalah ilmu tentang keputusan yang dibuat secara rasional ketika sesuatu diinginkan. Sumber daya yang tersedia bagi manusia memiliki batas.¹⁸ Tujuan dari tugas ekonomi adalah untuk menyelidiki hubungan. Sebuah anggapan yang menyatakan bahwa manusia akan selalu rasional memaksimalkan tujuan hidupnya, atau kepuasan atau yang biasa disebut dengan "kepentingan diri" (*self interest*).¹⁹ Perhitungan sadar harus dibedakan dari memaksimalkan rasional. Ilmu ekonomi bukanlah teori tentang kesadaran. Perilaku adalah rasional ketika perilaku yang dipilih sesuai dengan model pilihan rasional, tanpa melihat apapun yang dipikirkan pemilihnya. Dan kepentingan pribadi harus dibedakan dari egoisme, kebahagiaan (atau kesedihan) bagi seseorang mungkin berasal dari kesedihan (atau kebahagiaan) orang lainnya.

Analisis ekonomi hukum berusaha menjawab dua pertanyaan mendasar tentang kaidah-kaidah hukum. Yaitu, apa efek aturan hukum terhadap perilaku aktor yang relevan dan apakah efek aturan hukum ini diinginkan secara social.²⁰ Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan positif dan normatif ini, pendekatan yang digunakan dalam analisis ekonomi hukum adalah yang digunakan dalam analisis ekonomi secara umum perilaku individu dan perusahaan dijelaskan dengan asumsi bahwa mereka berwawasan ke depan dan rasional, dan kerangka ekonomi kesejahteraan diadopsi untuk menilai keinginan sosial dari hasil.

Fokus pembahasan pada tulisan terdapat beberapa pembahasan mengenai konsep *economic analysis of law* dalam perampasan aset, dampak yang ditimbulkan serta bagaimana efektivitas kebijakan perampasan aset dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang dapat di terapkan dalam hal tersebut. Dimana perampasan aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Perampasan aset adalah proses hukum yang memungkinkan lembaga penegak hukum untuk menyita aset yang diyakini terkait dengan kegiatan kriminal. Proses ini telah digunakan dalam perang melawan kejahatan korupsi, di mana individu yang telah memperoleh kekayaan melalui cara ilegal menjadi sasaran. Perampasan aset kejahatan korupsi adalah alat yang efektif dalam memerangi korupsi karena tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berfungsi sebagai pencegah bagi orang lain.

Korupsi adalah masalah serius yang merongrong supremasi hukum dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini sering dikaitkan dengan pencucian uang, penipuan, dan kejahatan keuangan lainnya. Perampasan aset dapat membantu mengganggu kegiatan kriminal ini dengan merampas keuntungan haram individu

¹⁸ Sudarto, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Vol V No. 1, 2017, Hlm. 110.

¹⁹ Andreas Nathaniel Marbun, Revi Laracaka, *Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Pemidanaan Partai Politik Melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Tipikor*, Jurnal Antikorupsi Integritas, 5 (1), Hlm. 142.

²⁰ Joanne M. Doyle, Ehsan Ahmed, Dan Robert N. Horn, "The Effect Of Labour Markets And Income Inequality On Crime: Evidence From Panel Data", Southern Economic Journal, Vol. 65, No. 4, Hlm. 734.

yang korup. Ini juga dapat membantu memulihkan dana publik yang dicuri dan mengembalikannya ke pemiliknya yang sah. Namun, penyitaan aset harus dilakukan dalam batas-batas hukum dan dengan proses hukum. Oleh karena itu, penting bahwa perlindungan yang tepat diberlakukan untuk memastikan bahwa penyitaan aset digunakan secara adil dan bijaksana.

Sehubungan dengan itu, ada dua pendekatan untuk melihat penyitaan aset tanpa keyakinan dari sudut pandang analisis ekonomi hukum. Pertama, pertimbangkan sudut pandang rasional yang berkaitan dengan pelaku tindakan melanggar hukum. Sehubungan dengan itu, penyitaan properti tanpa dampak dapat dilihat wajar dalam memaksimalkan kekayaan (*the maximization of wealth*). Dengan itu, ada dua pendekatan untuk melihat penyitaan aset dari sudut pandang analisis ekonomi hukum. Pertama, perspektif rasional terhadap pelaku tindak pidana.²¹ Akan membandingkan imbalan kejahatan dengan biaya yang terkait dalam melakukannya. Pelaku melakukan kejahatan ketika keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sebaliknya, jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, pelaku lebih cenderung mempertimbangkan kembali untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, orang bertindak secara logis untuk memaksimalkan utilitas mereka. Kedua, sudut pandang efisiensi kebijakan penegakan hukum.

Perampasan aset ini merupakan komponen dari sanksi moneter, atau penalti finansial. Karena relatif lebih sederhana, analisis ekonomi hukum harus secara signifikan mencerminkan prinsip efisiensi dalam kebijakan penegakan hukum ketika menyangkut penerapan gagasan perampasan aset tanpa hukuman.²² Namun, pertama-tama harus dikonfirmasi bahwa aset yang berasal dari kegiatan ilegal dapat diidentifikasi secara efektif dan bahwa alat hukum tersedia untuk mengaksesnya untuk mengevaluasi apakah hukuman efektif dan dapat mencegah pelaku melakukan kejahatan. Menurut penelitian ini, pendekatan hukum berdasarkan analisis ekonomi hanya dapat menghentikan kejahatan terkait ekonomi. Dengan kata lain, mereka yang melakukan kejahatan melakukannya untuk mendapatkan keuntungan finansial, baik melalui korupsi, penyuapan, atau bahkan pencucian uang. Sudut pandang pemeriksaan ekonomi hukum tidak dapat digunakan untuk kejahatan yang tidak bermotivasi ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa prinsip biaya dan manfaat yang berfungsi sebagai dasar untuk analisis sebagian besar masih relevan dengan biaya dan manfaat yang akan ditentukan.

Adapun korelasi perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif *economic analysis of law* dapat dilihat bahwa tujuan yang ingin diraih pelaku adalah keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka untuk menanggulangnya dilakukan dengan cara mengambil kembali keuntungan yang dimiliki pelaku. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum yang dibangun kedepan seharusnya tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan dan kerugian (*economic analysis of law*) pengembalian aset dalam penegakan hukum. Instrumen hukum yang dapat digunakan misalnya UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU serta Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2013. Akan tetapi, agar proses perampasan aset dapat berjalan lebih optimal, maka RUU Perampasan Aset yang memuat konsep *economic analysis of law* harus segera disahkan.


Akibat dari belum adanya konstruksi hukum perampasan aset tindak pidana, perlu dikembangkan suatu sistem hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, yang dapat merampas seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh

²¹ Bowles, Roger, Michael Faure, Dan Nuno Garoupa, (September 2008) “*The Scope Of Criminal Law And Criminal Sanctions, An Economic View And Policy Implication*”, Journal Of Law And Society, Vol. 35, No. 3, Hlm. 416.

²² Fitriah Faisal, Amir Faisal, Endah Widyastuti, *Economic Analysis Of Law Method And Its Effect On The Development Of Prevention Policy Of Money Laundering*, Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue, 85.

sarana yang memungkinkan terlaksananya tindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi proses penegakan hukum.

Terlebih lagi mengingat ketentuan-ketentuan yang ada tentang masalah tersebut masih tersebar di berbagai perundang-undangan dan belum diatur secara jelas sehingga belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Selain itu, ketentuan yang mengatur perampasan aset dan instrumen tindak pidana yang berlaku saat ini adalah melalui jalur tuntutan pidana. Padahal dalam perkembangannya, sejalan dengan penegakan rezim antipencucian uang, berbagai negara telah diterapkan sistem perampasan melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya (*nonconviction based asset forfeiture*) tanpa didasarkan pada kesalahan pemilik aset tersebut, serta sistem perampasan melalui prosedur administrasi (*administrative forfeiture*) Penerapan sistem ini terbukti mampu secara efektif mencegah tumbuh dan memberantas berkembangnya tindak pidana yang bermotifkan ekonomi. Dengan sasaran yang ingin dicapai dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Sasaran Kontruksi Hukum

Berdasarkan gambar ilustrasi kontruksi hukum diatas penulis menjabarkan bahwa ahwa terdapat berbagai persoalan hukum maupun persoalan praktis terkait perampasan aset. Untuk itu, penulis mengajukan beberapa kebijakan hukum perampasan aset tanpa tuntutan

pidana yang dianalisa dalam perspektif *economic analysis of law* yang perlu dituangkan dalam Undang-Undang atau ketentuan khusus yang mengatur perampasan aset tindak pidana. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset hasil tindak pidana berikut instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan pertama dan kedua, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

KESIMPULAN

Penggunaan *Economic analysis of law* dalam penyitaan aset dengan memberikan penilaian yang lebih ketat terhadap biaya dan manfaat dari undang-undang ini. Analisis ini dapat membantu memastikan bahwa undang-undang penyitaan aset digunakan dengan cara yang efektif dan adil. Secara khusus, analisis ekonomi dapat digunakan untuk: Perkiraan efek jera dari penyitaan aset: Analisis ekonomi dapat digunakan untuk memperkirakan sejauh mana penyitaan aset mencegah kejahatan. Konstruksi hukum perampasan aset dalam perspektif *Economic analysis of law* (EAL) dapat digunakan untuk merancang undang-undang perampasan aset yang adil dan merata. Secara keseluruhan, analisis ekonomi dapat menjadi alat yang berharga bagi pembuat kebijakan yang mempertimbangkan penggunaan perampasan aset. Dengan memberikan penilaian yang lebih ketat terhadap biaya dan manfaat, analisis ekonomi dapat membantu memastikan bahwa perampasan aset digunakan dengan cara yang efektif dan adil. Dalam hal analisa ekonomi erat kaitannya dengan mekanisme perampasan aset yang ditawarkan konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Dengan sasaran simulasi kebijakan perampasan aset berdasarkan perspektif perspektif *Economic analysis of law* (EAL):

1. Simulasi Konsep Nilai (*Value*) dalam Perampasan Aset: Menentukan Nilai Aset yang Disita: (a) Metode Penilaian Pasar, (b) Metode Penilaian Aset, (c) Metode Penilaian Bisnis. Memperkirakan Kerugian Negara: (a) Analisis Keuangan, (b) Perhitungan Kerugian Tidak Langsung. Menetapkan Nilai Minimum Penyitaan Aset: (a) Menetapkan nilai ambang batas aset yang akan dirampas, (b) Dengan mempertimbangkan unsur-unsur termasuk keseriusan kejahatan, tingkat kerugian negara, dan kemampuan keuangan pelaku.
2. Simulasi Konsep Efisiensi Ekonomi Perampasan Aset: (a) Perbandingan Biaya dan Manfaat, (b) Pemeriksaan Lamanya Proses Perampasan Aset. Penilaian Kinerja Lembaga Penegak Hukum, dan (c) Simulasi Dampak Ekonomi.
3. Simulasi Konsep Rasionalitas Ekonomi Perampasan Aset: Analisis Biaya dan Manfaat, (b) Penilaian Efisiensi Mekanisme Perampasan Aset, (c) Simulasi Dampak Perilaku Pelaku Kejahatan, (d) Analisis Dampak Ekonomi Jangka Panjang, (e) Penciptaan Sistem Insentif
4. Simulasi Konsep Utilitas Ekonomi Perampasan Aset: (a) Analisis Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat, (b) Menilai dampak terhadap pelaku kejahatan dan korban, (c) Penciptaan Mekanisme Partisipasi Publik.

REFERENSI

Agus Pranoto, Abadi B Darmo, Iman Hidayat, Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia, Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1.

- Alan Doig And Stephen Riley, *Corruption And Anti-Corruption Strategies: Issues And Case Studies From Developing Countries*, Integrity Improvement Initiatives In Developing Countries,
- Andreas Nathaniel Marbun, Revi Laracaka, *Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Pemidanaan Partai Politik Melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Tipikor*, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (1).
- Bowles, Roger, Michael Faure, Dan Nuno Garoupa, (September 2008) “The Scope Of Criminal Law And Criminal Sanctions, An Economic View And Policy Implication”, *Journal Of Law And Society*, Vol. 35, No. 3.
- Cooter, Robert, Dan Ullen, Thomas., *Law And Economics*, Cetakan Ketiga, Eddison Wesley Longman, Inc., Amerika Serikat, 2000.
- Fitriah Faisal, Amir Faisal, Endah Widyastuti, *Economic Analysis Of Law Method And Its Effect On The Development Of Prevention Policy Of Money Laundering*, *Halu Oleo Law Review | Volume 6 Issue*.
- Gary Minda, *The Lawyer - Economist At Chicago: Richard A. Posner And The Economic Analysis Of Law*, *Ohio State La W Journa Ll*.
- Geoffrey M. Hodgson And Shuxia Jiang, *He Economics Of Corruption And The Corruption Of Economics: An Institutional Perspective*, The Authors Are From The Business School, University Of Hertfordshire, Uk And The College Of Economics, Xiamen University, China.
- Joanne M. Doyle, Ehsan Ahmed, Dan Robert N. Horn, “The Effect Of Labour Markets And Income Inequality On Crime: Evidence From Panel Data,” *Southern Economic Journal*, Vol. 65, No. 4 , Hlm. 734.
- Latifan, M. (2015). *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*.
- Muhdar, M. 2019. *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikasi Dalam Penelitian*
- Peter Csrene, *Behavioural Law And Economics As Litmus Test*, *Oeconomia*, Open Edition Journals, <https://journals.openedition.org/oconomia/2630>.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis Of Law*
- Sudarto, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Vol V No. 1*, 2017.
- Sulvia Triana Hapsari1, Abdul Madjid, Nurini Aprilianda, *Confiscation Of Assets In Economic Crime*, *Audito Comparative Law Jurnal*, Vo. 2, 2022
- Sumanto, Sumanto. “Analisis Pengembangan Ekonomi atas Hukum di Indonesia.” *Jurnal Pengembangan Humainora* Vol. 8, No. 2 (2008).
- Thomas J. Miles, “Empirical Economics And Study Of Punishment And Crime”, *University Of Chicago Legal Forum*, Vol. 237, 2005.
- Lihat, <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.244>
- Lihat, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16122/Mengenal-Economic-Analysis-of-Law.html>
- Lihat, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/384/76/1320>
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/158/40>, Diakses Pada Tanggal 14juni 2023, Pukul 01.42 Wita.
- <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2024, Pukul 01.33 Wita.

International Centre For Asset Recovery, "Non-Conviction Based (Ncb) Forfeiture",
<Http://Www.Assetrecovery.Org/Kc/Node/C40081ed-785>, Di Akses Pada Tanggal 11
Maret 2024.

<https://www.jentera.ac.id/publikasi/penjelasan-hukum-tentang-perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-2#:~:text=Perampasan%20aset%20tanpa%20pemidanaan%20atau,common%20law%2C%20seperti%20Amerika%20Serikat>, di akses 17 April 2023, Pukul 19.47 WITA

<https://eucrim.eu/articles/non-conviction-based-forfeiture-in-canada-the-example-of-three-outlaw-motorcycle-gang-clubhouses/>, di akses 17 April 2023, Pukul 20.13 WITA